

**KEDUDUKAN ANAK ANGKAT
SEBAGAI AHLI WARIS ORANG TUA ANGKAT
(Studi Persepsi Pada Masyarakat Adat Osing di Desa Kemiren
Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi)**

BAHTIAR ALFAHROSI

Nim 0910110125

ABSTRAK

Artikel ini membahas mengenai persepsi masyarakat adat Osing tentang kedudukan anak angkat sebagai ahli waris orang tua angkatnya dan pelaksanaan pembagian harta warisan terhadap anak angkat pada masyarakat adat Osing di Desa Kemiren. Persepsi ini menjadi sangat penting untuk melihat kedudukan anak angkat dalam kehidupan masyarakat adat Osing melalui kacamata adat. Anak angkat memang sering kali berada pada posisi yang sulit. Orang tua angkat pada masyarakat adat Osing selalu berhati-hati dalam pelaksanaan pembagian warisan pada anak angkat, tujuannya adalah menghindari terjadinya sengketa warisan antar ahli warisnya.

Kata kunci : Persepsi, Masyarakat Adat, Anak Angkat, Ahli Waris.

ABSTRACT

This article explains about Osing people's perception the position of a foster child becomes an inheritor of their parent and the implementation of inheritance distribution to a foster child in Osing people's at Kemiren village. This perception becomes so important for looking the position of a foster child in Osing people's life from tradition side. A foster child is often in hard position. A foster parent in Osing people's always be careful in doing delivery of inheritance to a foster child, its purpose is to avoid the march of lawsuit between the inheritors.

Keywords : Perception, Osing People's, Foster Child, Inheritor.

A. PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Sebagian orang beranggapan, keluarga bahagia adalah kelompok masyarakat terkecil yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Sehingga kebanyakan pasangan suami istri sangat menginginkan kehadiran seorang anak dari hasil perkawinannya untuk menyempurnakan kebahagiaan yang mereka miliki. Pada hakekatnya anak itu sendiri adalah suatu anugerah yang luar biasa dari Tuhan dan anak merupakan generasi penerus dari kedua orang tuanya. Oleh karena itu, kehadiran seorang anak dalam keluarga sangat diinginkan oleh pasangan suami istri sebagai penyempurnaan perkawinan mereka. Akan tetapi apabila suami isteri tersebut tidak dikaruniai anak atau keturunan, maka suatu perkawinan tersebut dapat dikatakan belum sempurna.

Dipandang dari sudut lingkungan kekeluargaan yang meliputi suami istri, kehadiran anak atau keturunan adalah perlu untuk mempertahankan lingkungan kekeluargaannya. Keinginan pasangan suami istri untuk mempunyai anak adalah naluri manusiawi dan alamiah yang terjadi, tetapi kadang-kadang naluri ini terbentur pada takdir Tuhan, dimana keinginannya untuk mempunyai anak tidak tercapai. Pada umumnya manusia tidak akan puas dengan apa yang dialaminya sehingga berbagai cara dan usaha dilakukan untuk memenuhi kepuasan itu. Dalam hal keinginan untuk memiliki anak, salah satu usaha mereka adalah mengangkat anak atau “adopsi”.¹

Pengertian pengangkatan anak menurut Soerojo Wignjodipoero, adalah suatu perbuatan pengambilan anak orang lain kedalam keluarga sendiri sedemikian rupa, sehingga antara orang yang memungut anak dan anak yang dipungut itu timbul suatu hubungan kekeluargaan yang sama seperti yang ada antara orang tua dengan anak kandung sendiri.² Hampir setiap daerah di Indonesia mempunyai ketentuan adat tentang pengangkatan anak, hanya saja tata caranya yang berbeda-beda antara masyarakat adat yang satu dengan yang lainnya.

¹ Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1985, hal. 1.

² Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Gunung Agung, Jakarta, 1992, hal 117-118.

Pengangkatan anak merupakan bagian dari hukum adat, saat ini pada beberapa daerah telah mengalami perkembangan sehingga terkadang muncul masalah didalam hal pengangkatan anak secara adat. Permasalahan yang sering muncul biasanya adalah peristiwa gugat menggugat mengenai sah atau tidaknya pengangkatan anak tersebut, serta kedudukan anak angkat itu sebagai ahli waris dari orang tua angkatnya³. Pengangkatan anak yang akan penulis bahas disini adalah berdasarkan hukum adat pengangkatan anak pada masyarakat adat Osing.

Alasan penulis tertarik untuk mengangkat tema ini untuk diteliti dalam skripsi dikarenakan dari hasil telaah pustaka ternyata masih sedikit karya ilmiah yang secara khusus membahas mengenai kedudukan anak angkat dalam wewarisi harta orang tua angkatnya menurut hukum waris masyarakat adat Osing. Sejauh ini, karya-karya ilmiah yang telah membahas mengenai status anak angkat hanya ditinjau berdasarkan hukum kompilasi Islam, berdasarkan hukum perdata dan pembahasan mengenai kedudukan anak angkat dalam hukum adat Bali, Jawa, Minang, dan lainnya.

Berdasarkan penjabaran latar belakang di atas, pemilihan tema, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai anak angkat juga kedudukannya dalam sistem hukum adat masyarakat Osing dengan menyusun skripsi berjudul “Kedudukan Anak Angkat Sebagai Ahli Waris Orang Tua Angkatnya (Studi Persepsi Pada Masyarakat Adat Osing di Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi)”.

2. RUMUSAN MASALAH

Untuk mengetahui lebih jauh tentang kedudukan anak angkat dalam hal mewarisi harta peninggalan orang tua angkatnya menurut hukum waris adat Osing, maka diperlukan adanya penelitian langsung dalam praktek yang dilaksanakan di daerah tersebut. Yaitu tentang bagaimanakah persepsi masyarakat adat Osing di Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi tentang kedudukan anak angkat sebagai ahli waris orang tua angkatnya. Dan juga mengenai bagaimana pelaksanaan pembagian harta warisan terhadap anak angkat pada masyarakat adat Osing di Desa Kemiren.

³ Ibid, Muderis Zaini, hal 23.

B. METODE PENELITIAN

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum empiris yang berarti bahwa dalam menyelesaikan permasalahan yang akan dibahas, berdasarkan pada ketentuan-ketentuan adat yang berlaku, dengan menghubungkan kenyataan yang telah terjadi di masyarakat.⁴ Metode Pendekatan yang digunakan penulis adalah metode pendekatan Yuridis Sosiologis yaitu dengan cara memperoleh suatu data dengan mengadakan penelitian di lapangan. Studi lapangan ini dilaksanakan di Desa Kemiren, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi.

Sebagai usaha pembahasan masalah dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan jenis dan sumber data primer, sekunder, dan tersier. Dalam teknik pengumpulan data, penulis melengkapi diri dengan berbagai instrumen seperti pedoman wawancara untuk dapat menjadi dasar serta petunjuk untuk kesuksesan dalam pengambilan atau memperoleh data. Teknik pengambilan sampel yang digunakan untuk sampel pertama adalah “*snowball sampling*” yaitu pengambilan sampel berdasarkan rekomendasi dari responden sebelumnya, teknik ini digunakan ketika peneliti tidak banyak tahu tentang populasi penelitiannya.⁵ Untuk sampel yang kedua dan ketiga menggunakan teknik pengambilan sampel “*purposive sampling*” atau dalam penentuan sampel itu peneliti secara subyektif mengambil sampel dengan anggapan bahwa sampel yang diambil tersebut mencerminkan populasinya.⁶ Setelah data terkumpul penulis menganalisa data tersebut untuk diambil data yang bermanfaat. Data yang diperoleh akan dianalisa dengan menggunakan metode analisa data secara deskriptif kualitatif.

C. PEMBAHASAN

1. Persepsi Masyarakat Adat Osing Tentang Kedudukan Anak Angkat Sebagai Ahli Waris Orang Tua Angkat

⁴ Bambang Sugondo, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, Cet. V, Hal. 75.

⁵ <http://xuanze08.wordpress.com/category/metodologi-penelitian-hukum/> diakses pada tanggal 7 Juni 2013 jam 00.07

⁶ Muslan Abdurrahman, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, UMM Press, 2009, Malang, hal 109.

Pengertian mengangkat anak menurut Soerojo Wignjodipoero, adalah Suatu perbuatan pengambilan anak orang lain kedalam keluarga sendiri sedemikian rupa, sehingga antara orang yang memungut anak dan anak yang dipungut itu timbul suatu hubungan kekeluargaan yang sama seperti yang ada antara orang tua dengan anak kandung sendiri.⁷

Pendapat di atas memberikan pengertian bahwa anak angkat kemudian memiliki status sebagai anak kandung yang sah dengan segala hak dan kewajiban. Adapun hak-hak dan kewajiban anak tersebut adalah hak anak tersebut dalam tata pergaulan adat, hak dalam kewenangan bertindak, hak mendapatkan warisan, juga kewajiban terhadap orang tua angkatnya beserta kewajiban lainnya layaknya anak kandung seperti; patuh dan menyayangi orangtua angkatnya, menjaga nama baik orang tua dan keluarga, berbakti kepada orang tua dan keluarga angkatnya, bahkan dalam hal pembagian warisan pun kelak dikemudian hari si anak tersebut mendapatkan bagian warisan selayaknya anak kandung karena dengan dilakukannya upacara adat maka si anak angkat telah sah menjadi anak kandung dari orang tua angkatnya.⁸

Nantinya untuk masalah pewarisan dari orang tua angkat kepada anak angkat menjadi suatu hal yang penting. Dimana untuk melindungi hak-hak anak angkat tersebut, orang tua angkatnya memenuhi syarat-syarat agar si anak dapat menjadi anak angkat penuh dengan mengadakan upacara adat untuk meresmikan anak angkat menjadi anaknya yang sah secara adat serta mendapatkan pengakuan dari masyarakat sekitarnya dan juga seluruh keluarga orang tuanya yang baru maka diadakanlah “*selamatan jenang abang*”.⁹ Setelah diadakannya acara tersebut maka sah lah si anak angkat tersebut menjadi anak dari orang tua angkatnya.

Persepsi masyarakat adat Osing terhadap kedudukan anak angkat sebagai ahli waris orang tua angkat mempunyai suatu batasan-batasan tertentu. Batasan-batasan disini maksudnya adalah suatu hal yang diberikan untuk menghindari sengketa

⁷ Ibid, Soerojo Wignjodipoero, hal 117-118.

⁸ Berdasarkan wawancara dengan Bapak Juhadi Timbul dan Bapak Serad, selaku Tokoh Adat Osing, tanggal 17 - 19 Juni 2013, Desa Kemiren.

⁹ Berdasarkan wawancara dengan Bapak Juhadi Timbul, Bapak Serad, Bapak Sukar, dan Bapak Pur, selaku Tokoh Adat Osing, tanggal 17-19 Juni 2013, Desa Kemiren.

masalah pewarisan nantinya. Dari hasil penelitian yang dilakukan didapat beberapa persepsi yang diberikan oleh responden penelitian. Berikut beberapa penjabaran tentang persepsi masyarakat adat Osing ketika anak angkat menjadi ahli waris orang tua angkatnya.

Pak Tahrir selaku kepala desa Kemiren melihat bahwa anak angkat memang seharusnya menjadi ahli waris orang tua angkatnya. Tentunya hal ini harus lebih dahulu dimusyawarahkan dengan keluarga orang tua angkat. Dan untuk masalah besar kecilnya warisan yang diberikan harus sesuai dengan apa yang sudah dilakukan oleh anak angkat tersebut untuk orang tua angkatnya.¹⁰ *“Anak angkat iku oleh warisan yo disesuaekaen ambi perlakuan ring wong tuwek angkate, terus yo kudu dimusyawarah disepakati ambi dulur-dulur wong tuwek angkate hang liyane”* begitu kata Pak Tahrir, beliau juga menambahkan bahwa selama ini orang tua angkat yang melakukan praktik pengangkatan anak memang mereka yang belum atau tidak dikaruniai anak dalam perkawinannya.

Selanjutnya persepsi ketika anak angkat menjadi ahli waris orang tua angkatnya juga diberikan oleh beberapa tokoh adat Osing. Pak Serad memberikan pandangan *“Mulo weh sewajare anak angkat iku diweni warisan ambi wong tuwek angkate”* artinya bahwa memang wajar saja anak angkat mendapatkan warisan dari orang tua angkatnya. Sedangkan menurut Pak Juhadi, *“Ya sudah betul, wajar, wong tuwek angkat hang heng duwe anak kandung engkok dung tuwek hang ngerumat yo anak angkate iku, dadi yowes semestine diweni warisan”* maksudnya adalah sudah selayaknya anak angkat menjadi ahli waris orang tua angkatnya atau memang itu menjadi suatu keharusan yang dilakukan oleh orang tua angkat untuk memberikan warisan kepada anak angkatnya tersebut.¹¹

Hal tersebut juga disetujui oleh Pak Sukar, *“Wes mulo kewajibane wong tuwek angkat nguweni warisan ring anak angkate, tapi sakdurunge nguweni kudu dimusyawarahno sulung ambi ahli waris hang liyane”*, memang sudah menjadi suatu

¹⁰ Berdasarkan wawancara dengan Bapak Tahrir, selaku Kepala Desa, tanggal 18 Juni 2013, Desa Kemiren.

¹¹ Berdasarkan wawancara dengan Bapak Juhadi Timbul dan Bapak Serad, selaku Tokoh Adat Osing, tanggal 17-19 Juni 2013, Desa Kemiren.

keharusan atau sudah wajib dilakukan oleh orang tua angkat untuk memberi warisan kepada anak angkat. Tetapi warisan yang akan diberikan tersebut harus terlebih dahulu dimusyawarahkan dengan keluarga orang tua angkat atau pun dengan ahli waris yang lainnya. Begitu pula dengan apa yang sudah disampaikan Pak Pur, “*Anak angkat biso oleh warisan kadung ono keikhlasan atuwo persetujuan teko ahli waris liyane, tapi kadung wong tuwek angkate sukur nguweni tanpo ono persetujuan teko ahli waris liyane iku keliru*”, artinya anak angkat memang dibenarkan mendapatkan warisan dari orang tua angkatnya jika sebelumnya sudah ada persetujuan dari ahli waris lainnya terlebih dahulu. Tapi jika tidak ada persetujuan dari ahli waris lainnya hal tersebut tidak dibenarkan oleh kacamata hukum waris adat Osing. Hal ini bertujuan agar nantinya tidak ada sengketa mengenai masalah warisan tersebut.¹² Dalam kehidupan masyarakat adat Osing memang masalah warisan menjadi sesuatu yang sensitif. Karena berhubungan dengan harta kekayaan. Oleh karena itu untuk menghindari timbulnya sengketa suatu saat nanti, segala sesuatunya tersebut harus terlebih dahulu dimusyawarahkan dengan pihak-pihak yang berkaitan.

Persepsi tentang anak angkat sebagai ahli waris orang tua angkat juga diberikan oleh para orang tua angkat yang melakukan praktik pengangkatan anak di Desa Kemiren. Pak Niptah yang mempunyai 2 orang anak angkat menjelaskan bahwa suatu saat nanti akan memberikan warisan kepada kedua anak angkatnya. “*Pasti nguweni ring anak angkat, sakdurunge iku kudu musyawarah sulung ambi keluarga, tapi iku yowes podo ngerti ambi nyerahaen kabeh keputusan ring Pak Tah ambi Ibu*”, selanjutnya tentu sebelum memberikan warisan kepada anak angkatnya, akan terlebih dahulu dimusyawarahkan dengan keluarga. Sebenarnya musyawarah yang dilakukan bisa dikatakan sebagai formalitas saja, karena pada umumnya keluarga pewaris akan memberikan persetujuan untuk memberikan warisan kepada anak angkatnya.¹³ Tetapi walaupun begitu hal ini memang harus dilaksanakan, sebagai wujud permintaan ijin ataupun sebagai pemberitahuan kepada keluarga orang tua angkat selaku pewaris.

¹² Berdasarkan wawancara dengan Bapak Sukar dan Pak Pur, selaku Tokoh Adat Osing, tanggal 19 Juni 2013, Desa Kemiren.

¹³ Berdasarkan wawancara dengan orang tua angkat (Bapak Niptah dan Ibu Wilis), tanggal 20 Juni 2013, Desa Kemiren.

Kasih sayang yang diberikan oleh orang tua angkat kepada anak angkat sangat besar. Bahkan Pak Suroso yang memiliki 1 anak angkat menjelaskan bahwa segala sesuatu yang dimilikinya saat ini semuanya untuk anak angkatnya tersebut.¹⁴ “*Kabeh kanggo anak angkat, iku nandaaken kasih sayang hang gedi ring Indah (anak angkat) hang wes isun anggep koyok anak dewek*”, seperti itulah kiranya kasih sayang yang diberikan oleh Pak Suroso kepada anak angkatnya, sebab selama ini mereka hidup bersama anak angkatnya tersebut serta anak itulah yang harapan mereka agar kelak menjaga dan memelihara mereka saat mereka tua. Orang tua angkat akan memberikan apa saja yang mereka punya dan hak kepada anak angkatnya untuk mewarisi harta kekayaan mereka. Mereka menganggap anak yang mereka angkat adalah anak kandung mereka, tumpuan hidup dan harapan mereka kelak dikemudian hari yang akan merawat, menjaga dan mengurus mereka bila sudah tua nanti. Orang tua angkat pun setelah itu tidak pernah membeda-bedakan anak yang mereka angkat dalam kehidupan sehari-hari, begitu pula para keluarga lainnya dan warga setempat sudah tidak mempersoalkan lagi mengenai status si anak dan menganggap anak tersebut adalah anak kandung pasangan yang mengangkatnya. Orang tua angkat tidak pernah menyebut si anak tersebut sebagai anak angkatnya tetapi sebagai anak nya.

Berbeda dengan Pak Suroso, penjelasan yang diberikan Pak Sutris yang juga mempunyai 1 anak angkat menjelaskan bahwa pasti akan memberikan warisan kepada anak angkatnya, tetapi sebatas harta hasil perkawinan dengan istrinya. “*Warisan kanggo anak angkat mung sebatas harta teko hasil kawin ambi Ibu, heng termasuk harta gawan soale kadung harta gawan pisan wedi ono masalah ring mburine hang malah ngerepoti anak angkat*” dengan demikian Pak Sutris menambahkan bahwa jika mewariskan harta asal yang dimilikinya dikhawatirkan terjadi sengketa suatu nanti. Dengan pertimbangan seperti itu Pak Sutris tidak mau mengambil resiko. Bahwa anak angkatnya hanya akan mewarisi harta hasil

¹⁴ Berdasarkan wawancara dengan orang tua angkat (Bapak Suroso dan Ibu Nur Sugiati), tanggal 22 Juni 2013, Desa Kemiren.

perkawinannya dengan istrinya saja.¹⁵ Bukan berarti dengan seperti ini Pak Sutris tidak sayang kepada anak angkatnya, tetapi yang akan dilakukan Pak Sutris adalah suatu tindakan menjaga anak angkatnya kelak, tentunya dengan berbagai pertimbangan yang sudah dipikirkannya terlebih dahulu.

Bagi anak angkat sendiri ternyata kedudukan mereka sebagai ahli waris orang tua angkat bukanlah suatu hal yang penting untuk didapatkan. Ibu Ira menjelaskan *“Isun yo sing bakal nuntut diweni warisan, isun nyadari posisine isun ring njero keluarga iki, kadung mbesok diweni yo alhamdulillah kadung sing diweni yo sing paran-paran”*, selaku anak angkat menjelaskan bahwa ia sangat menyadari posisinya di dalam keluarga orang tua angkat. Jadi suatu saat nanti ia tidak akan menuntut untuk diberi warisan dari orang tua angkatnya.¹⁶ Ini dilakukan sebagai ungkapan lain berterima kasih kepada orang tua angkatnya yang telah mengurus dan membiayai kebutuhannya selama ini. Ibu Nur mengiyakan apa yang sudah dijelaskan Ibu Ira, *“Dadi anak angkat iku kudu biso nerimo, diweni yo syukur kadung sing yowes yo heng paran-paran, pokoke paran jare wong tuwek weh”* maksudnya sebagai anak angkat ia tidak menuntut untuk diberi warisan oleh orang tua angkatnya, ia hanya menjalankan tugas sebagai anak yang mempunyai kewajiban mengurus orang tua angkatnya disaat masa tua orang tua angkatnya, sebagai bentuk balas budi karena selama ini telah membiayai dan mengasuhnya.¹⁷ Anak angkat sebenarnya sangat menyadari statusnya, tetapi untuk masalah kasih sayang ternyata anak angkat lebih memiliki keterikatan batin dengan orang tua angkatnya daripada orang tua kandung. Hal ini terjadi karena selama hidupnya anak angkat tinggal dengan orang tua angkat, semenjak diangkat menjadi anak.

Dengan demikian berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, dari hasil berbagai persepsi yang diberikan oleh para responden dapat ditarik suatu garis besar yang menjadi suatu kesamaan. Bahwa dalam masyarakat adat Osing memang sudah selayaknya anak angkat menjadi ahli waris dari orang tua angkatnya walaupun tanpa

¹⁵ Berdasarkan wawancara dengan orang tua angkat (Bapak Sutris dan Ibu Salwati), tanggal 22 Juni 2013, Desa Kemiren.

¹⁶ Berdasarkan wawancara dengan anak angkat (Ibu Ira), tanggal 22 Juni 2013, Desa Kemiren.

¹⁷ Berdasarkan wawancara dengan anak angkat (Ibu Nur), tanggal 22 Juni 2013, Desa Kemiren.

ada permintaan dari anak angkat itu sendiri. Terutama mengenai harta hasil perkawinan memang sepatutnya diwariskan kepada anak angkat. Untuk harta asal yang dimiliki orang tua angkat masih bisa diwariskan jika ada persetujuan dari ahli waris lainnya, tentunya hal ini tujuannya untuk menghindari adanya sengketa suatu saat nantinya, tapi untuk pemberian warisan harta asal pada umumnya tidak diwariskan kepada anak angkat, karena umumnya harta asal akan kembali kepada ahli waris yang mempunyai hubungan darah dengan si pewaris. Berbagai macam persepsi yang responden berikan sebatas kedudukan anak angkat sebagai ahli waris dari orang tua angkat yang memang tidak mempunyai anak kandung. Disamping semua itu ternyata dalam kehidupan masyarakat adat Osing yang sangat menjunjung tinggi demokrasi ditunjukkan dengan adanya musyawarah terlebih dahulu sebelum memberikan warisan dari orang tua angkat kepada anak angkatnya. Begitulah sekiranya persepsi masyarakat adat Osing ketika anak angkat menjadi ahli waris orang tua angkatnya.

2. Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Terhadap Anak Angkat Pada Masyarakat Adat Osing

Hukum adat Osing tidak membedakan antara kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan dalam menentukan garis keturunan, tetapi dalam hal pembagian waris kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan memiliki hak yang agak berbeda. Anak laki-laki menerima jatah sedikit lebih banyak dari pada anak perempuan. Istilah dalam masyarakat adat Osing, laki-laki menerima jatah *sepikul* dan perempuan mendapatkan *sesuwunan*.¹⁸ Hal tersebut berlaku jika memang mempunyai anak laki-laki dan juga perempuan. Untuk pelaksanaan warisan terhadap anak angkat, apabila anak angkat tersebut berdampingan dengan anak kandung dari orang tua yang mengangkatnya tersebut kedudukan si anak angkat tidak menjadi setara/sama dengan anak kandung di dalam ketentuan hukum masyarakat adat Osing. Menurut Pak Serad “*Hang namane anak angkat kadung ono anak kandung yo sing mungkin diweni warisan podo*”. Dimana anak angkat akan mendapatkan warisan

¹⁸ Berdasarkan wawancara dengan Bapak Juhadi Timbul dan Bapak Serad, selaku Tokoh Adat Osing, tanggal 17 - 19 Juni 2013, Desa Kemiren.

lebih sedikit dari pada anak kandung.¹⁹ Dan ketika orang tua angkat tidak mempunyai anak kandung, maka anak angkat tersebutlah yang mewarisi semua harta dari orang tua angkatnya, tentunya dengan terlebih dahulu bermusyawarah dengan keluarga yang lain. Dengan catatan harta yang diwariskan kepada anak angkat adalah harta hasil perkawinan orang tua angkat, maka orang tua angkat sebenarnya memang masih bisa juga mewariskan harta asalnya tentu harus dengan persetujuan ahli waris lainnya yang berhak terhadap harta warisan asal tersebut, tapi untuk pemberian warisan harta asal pada umumnya tidak diwariskan kepada anak angkat, karena biasanya harta asal akan kembali kepada ahli waris yang mempunyai hubungan darah dengan si pewaris.

Pada hukum waris masyarakat adat Osing penunjukan atau pembagian harta warisan dapat dilakukan pada saat pewaris masih hidup ataupun setelah pewaris meninggal dunia. Kebanyakan para orang tua pada masyarakat adat Osing melakukan penunjukan atau pembagian terhadap harta warisan kepada anak-anak mereka dilakukan pada saat si pewaris (orang tua) masih hidup.²⁰ Menurut Pak Sukar "*Biasane memang diwarisaen pas wong tuweke magih urip, tujuane makne sing onok hang nggrundel*". Namun penyerahan atau pengoperannya barang warisan secara resmi bisa dilakukan sewaktu pewaris (orang tua) sudah meninggal dunia. Atau bisa juga penyerahannya dilakukan ketika si anak akan kawin dan memulai kehidupan yang baru dengan suami/istrinya.

Tujuan dari pada pembagian warisan pada waktu si pewaris masih hidup adalah supaya warisan yang akan dibagikan itu jatuh pada orang yang tepat atau cocok sebagai ahli waris dari pada pewaris tersebut, selain itu untuk menghindari perselisihan atau persengketaan pembagian harta warisan tersebut antar sesama ahli waris. Maka dari itu dapat dikatakan bahwa mayoritas masyarakat adat Osing masih menggunakan hukum waris adat karena hukum waris adat lebih menitik beratkan pada kompromi atau permusyawarahan atau kegotongroyongan yang selalu digunakan dalam usaha menyelesaikan permasalahan secara damai dan kekeluargaan.

¹⁹ Berdasarkan wawancara dengan Bapak Serad, selaku Tokoh Adat Osing, tanggal 19 Juni 2013, Desa Kemiren.

²⁰ Berdasarkan wawancara dengan Bapak Juhadi Timbul, Bapak Serad, Bapak Sukar, selaku Tokoh Adat Osing, tanggal 17–19 Juni 2013, Desa Kemiren.

Adapun mengenai besarnya jumlah harta warisan dari orang tua angkat yang dapat dimiliki oleh anak angkat adalah seluruh harta hasil perkawinan orang tua angkatnya, dan juga bisa mendapatkan harta asal yang dimiliki orang tua angkat jika ada persetujuan dari ahli waris lainnya yang sah, tentunya hal ini dilakukan untuk menghindari adanya sengketa nantinya, tapi untuk pemberian warisan harta asal pada umumnya tidak diwariskan kepada anak angkat, karena biasanya harta asal akan kembali kepada ahli waris yang memang mempunyai hubungan darah dengan si pewaris.

D. PENUTUP

1. KESIMPULAN

1. Pengangkatan anak pada masyarakat adat Osing, ketentuan adatnya mengatur bahwa apabila pasangan suami istri yang akan melakukan pengangkatan anak mengakibatkan perpindahan tanggung jawab mengenai hak dan kewajiban anak angkat dari orang tua kandung kepada orang tua angkat. Dalam hal ini tentunya hanya berlaku untuk pengangkatan anak yang dilakukan secara terang dan tunai. Pengangkatan anak dengan cara terang dan tunai nantinya juga berakibat terhadap masalah pewarisan harta dari orang tua angkat terhadap anak angkatnya. Hukum waris adat Osing sendiri memang menganjurkan untuk memberikan warisan kepada anak angkat dari orang tua angkatnya. Hal seperti ini memang wajar, bahkan sangat dianjurkan mengingat bahwa selama mereka hidup, anak angkatlah yang kelak menjaga dan memelihara mereka saat masa tua. Orang tua angkat akan memberikan apa saja yang mereka punya dan hak kepada anak angkatnya untuk mewarisi harta kekayaan mereka, terutama yang berasal dari harta hasil perkawinan orang tua angkat. Sedangkan untuk harta asal dari orang tua angkatnya masih bisa diberikan kepada anak angkatnya asalkan ada persetujuan dari ahli waris lainnya, tapi untuk pemberian warisan harta asal kebanyakan tidak diwariskan kepada anak angkat, karena biasanya harta asal akan kembali kepada ahli waris yang memang mempunyai hubungan darah dengan si pewaris.

Begitulah persepsi masyarakat adat Osing terhadap anak angkat yang menjadi ahli waris orang tua angkatnya.

2. Pelaksanaan penyerahan atau pengoperan barang warisan menurut hukum adat Osing bisa dilakukan sewaktu pewaris (orang tua) sudah meninggal dunia. Ataupun bisa juga penyerahannya dilakukan ketika si anak akan kawin dan memulai kehidupan yang baru dengan suami/istrinya kelak. Pada hukum waris adat Osing penunjukan atau pembagian harta warisan dapat dilakukan pada saat pewaris masih hidup ataupun setelah pewaris meninggal dunia. Pada umumnya para orang tua pada masyarakat adat Osing melakukan penunjukan atau pembagian terhadap harta warisan kepada anak-anak mereka dilakukan pada saat si pewaris (orang tua) masih hidup. Tujuan dari pada pembagian warisan pada waktu si pewaris masih hidup adalah supaya warisan yang akan dibagikan itu jatuh pada orang yang tepat atau cocok sebagai ahli waris dari pada pewaris tersebut, selain itu untuk menghindari perselisihan atau persengketaan pembagian harta warisan tersebut antar sesama ahli waris. Anak angkat yang diangkat secara terang dan tunai akan berhak mewarisi segala harta kekayaan orang tua angkatnya. Besarnya warisan yang diberikan bisa meliputi semua harta dari hasil perkawinan orang tua angkatnya, bukan berarti anak angkat tidak bisa mewarisi harta asal dari orang tua angkatnya, mereka masih bisa mewarisi harta asal jika memang sudah ada persetujuan dari ahli waris lainnya yang berhak atas harta asal dari orang tua angkat tersebut. Tentunya hal ini perlu dilakukan untuk menghindari adanya sengketa masalah pewarisan nantinya, tapi untuk pemberian warisan harta asal pada umumnya tidak diwariskan kepada anak angkat, karena biasanya harta asal akan kembali kepada ahli waris yang memang mempunyai hubungan darah dengan si pewaris.

2. SARAN

1. Kepada orang tua angkat, penulis menyarankan agar mengesahkan pengangkatan anak menurut Undang-Undang dengan cara mendaftarkannya di Pengadilan Negeri agar pengangkatan anak yang telah dilakukan berdasarkan hukum adat Osing tersebut dapat diakui dan sah menurut hukum positif yang berlaku sehingga

kedudukan anak dengan orang tua angkatnya menjadi kuat karena Negara telah mengakui serta melindungi hak-hak dan kewajiban anak dengan orang tua angkatnya.

2. Kepada aparat Desa Kemiren seharusnya lebih giat lagi untuk mensosialisasikan tentang aturan hukum yang berlaku tentang pengangkatan anak. Dan juga harus selalu siap membantu keluarga yang mengangkat anak untuk mengurus segala yang berkaitan dengan pengangkatan anak. Ini bertujuan agar pengangkatan anak yang dilakukan dapat terlindungi dan diakui sah berdasarkan hukum positif yang berlaku, yang nantinya dapat melindungi hak-hak dan kewajiban anak dengan orang tua angkatnya.
3. Kepada penulis selanjutnya, bisa melakukan penelitian terhadap hukum masyarakat adat lainnya yang ada di Pulau Jawa. Karena masyarakat adat yang ada di Pulau Jawa sendiri sebenarnya banyak sekali, tetapi masih sedikit yang melakukan penelitian khusus mengenai hukum waris adatnya. Tujuannya sebagai pembandingan hukum adat yang ada di Jawa Timur ataupun di Pulau Jawa yang menurut penulis sangat kaya dengan keanekaragaman masyarakat adatnya.

DAFTAR PUSTAKA

Bambang Sugondo, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, Cet. V.

Muderis Zaini, 1985, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, PT Bina Aksara, Jakarta.

Muslan Abdurrahman, 2009, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, UMM Press, Malang.

Soerojo Wigjodipoero, 1992, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Gunung Agung, Jakarta.

<http://xuanze08.wordpress.com/category/metodologi-penelitian-hukum/> diakses pada tanggal 7 Juni 2013 jam 00.07